
PERAN BUMDes DALAM PEMANFAATAN SDM DAN SDA LOKAL DESA RANTAU SAKTI

Sutriono

BUMDES Sumber Rezeki, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Indonesia

Abstract

BUMDes management must prioritize the existence of regional potential or the potential of the village itself. Village potential is all the natural resources and human resources owned by the village as basic capital that need to be managed and developed for the survival and development of the village. This research aims to determine the role of BUMDes in realizing independent villages in Rantau Sakti Village, North Tambusai District and to determine efforts to increase the role of BUMDes in realizing independent villages in Rantau Sakti Village. Research informants were selected using purposive sampling. Data collection techniques used were interviews and observation. The data analysis technique used in this research is a qualitative data analysis technique. The research results show that BUMDes has not yet fully played a role in realizing an independent village in Rantau Sakti Village. BUMDes have played a role in improving community businesses in managing village economic potential, developing business collaboration between villages and third parties, creating opportunities and market networks that support residents' public service needs, and opening up employment opportunities.

Keywords : Role, BUMDes, Rantau Sakti Village

(*) Corresponding Author : Sutriono, sutrionosm@gmail.com, Indonesia

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Desa merupakan unit terkecil dari negara, dekat dengan masyarakat luas dan bersentuhan langsung dengankesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu yang pertama kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya

perubahan serta pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengatur perencanaan pembangunan yang sudah disusun. (Ballutarus, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dalam menjalankan usahanya. Manfaat dari adanya BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan, salah satunya sebagai kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin seperti dari keadaan rumah yang layak, dan tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan.

Tetapi sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Hal ini seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius karena masih kurangnya penyuluhan dari adanya BUMDES oleh pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program peningkatan perekonomian desa.

BUMDes memberikan peran yang cukup besar dalam pemanfaatan SDM dan SDA Lokal jika pengelolaan BUMDes berada di tangan orang-orang yang tepat. Peranan BUMDes dianggap penting sebagai alternatif untuk mereduksi tingkat kemiskinan khususnya di pedesaan sehingga masyarakat desa menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi sarana ataupun model strategis dalam program pengentasan kemiskinan. Jika BUMDes berhasil dalam mengelola semua potensi yang terdapat pada desa, maka hasil tersebut akan dapat menguntungkan bagi masyarakat desa itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:5), terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUMDes, yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Sukasmanto (2014:123), salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dikelola oleh BUMDes adalah SDM yang dimiliki. Manusia (pengelola, manajemen dan karyawan) sebagai motor penggerak kegiatan usaha perlu dikelola secara profesional. Pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM di desa. Akan tetapi SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan BUMDes di desa saat ini sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan SDM menjadi sangat penting karena SDM lah yang menentukan kesuksesan sebuah BUMDes.

Menurut Sukasmanto (2014:130), rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon pemimpin, manajer dan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes sebagai hasil dari analisis pekerjaan dan analisis jabatan. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan agar lebih menjamin bahwa kandidat yang diterima adalah kandidat yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan oleh BUMDes.

Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Johan (2011:6), usaha atau bisnis didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan atau pengembalian hasil. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007:6),

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain :

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui unit simpan pinjam menjadi wadah bagi tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pada unit usaha simpan pinjam ini jumlah anggota sebanyak 809 orang Nasabah aktif. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Masyarakat Desa Rantau Sakti yang telah menjadi karyawan BUMDes berjumlah 7 orang.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Rantau Sakti.

Melalui unit-unit usaha yang dikelola telah menumbuhkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemanfaatan SDM dan SDA Lokal di Desa Rantau Sakti

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan unit-unit usaha BUMDes mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari SDA yang ada di Desa Rantau Sakti

Berdirinya BUMDes menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan BUMDes di mana seluruh pengurus, anggota, dan pegawai adalah masyarakat asli Desa Bagun Jaya. Dengan begitu, BUMDes mengurangi tingkat pengangguran sebagai upaya pengentasan kemiskinan desa. Dalam melakukan kegiatan usaha BUMDes mengelola unit-unit usaha dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Unit usaha simpan pinjam memberikan bantuan modal bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat. Usaha masyarakat yang memanfaatkan bantuan modal dari BUMDes antara lain usaha anyaman, pracangan, warung kopi, dan lain-lain. Melalui bantuan modal dengan bunga ringan, membuka sera mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat.

Melalui pengelolaan unit usaha toko dan keagenan BRILink, BUMDes menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau serta melayani transaksi perbankan dan pembayaran elektronik. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi keluar daerah untuk melakukan transaksi perbankan maupun untuk mencukupi kebutuhan pokok. Maka perputaran uang terjadi di dalam daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa.

Pemanfaatan SDM dan SDA berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan unit-unit usaha yang dikelola BUMDes menjadi semakin berkembang. Pengelolaan BUMDes juga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli desa (PADes) Desa Rantau Sakti.

Kebijakan yang dapat dikembangkan dalam Pemanfaatan SDM dan SDA Lokal di Desa Rantau Sakti

Dalam menjalankan fungsi dan peran dalam memberdayakan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Kerjasama dan koordinasi dilakukan dengan musyawarah dalam menentukan strategi untuk mengembangkan unit-unit usaha sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Saat program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat maka masyarakat akan tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan tersebut. BUMDes dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi.

Pengelolaan BUMDes memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sesuai dengan Peraturan Desa Rantau Sakti Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Partisipatif, masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan
2. Transparan, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat
3. Akuntabel, pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat bagi warga masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan

5. Akseptabel, keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menjunjung dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil guna dan manfaat yang optimal

Dalam Pemanfaatan SDM dan SDA Lokal Pemerintah Desa Rantau Sakti berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Hal ini untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Selain pemerintah desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga berperan dengan mengadakan pelatihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BUMDes telah berperan dalam meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan kerjasama usaha antar desa dan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, serta membuka lapangan kerja. Tetapi BUMDes masih kurang berperan dalam meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. BUMDes lebih cenderung ditujukan untuk menangani bidang usaha yang bersifat mendukung untuk unit usaha yang sudah ditangani oleh masyarakat, tetapi tidak berupaya untuk menggali potensi alam yang belum dimanfaatkan.

SARAN

Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Mengasah kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi produktif bagi masyarakat. Diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah Desa Rantau Sakti dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam memberikan akses permodalan bagi operasinal BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto, 2012, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, M. R. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 28 (2)*, 155-156.
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Lusi, 2014, *Prinsip Pembangunan Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwas, Oos., 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Ballutarus, S. B. (2020). *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Unit Simpan Pinjam Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pettuku Kec Bontocani Kab Bone*. *Jurnal Al-Tsarwah Vol.3 No 2*, 116-120.
- Huraerah. (2011). *Mengatasimalahkan sosial dalam kesejahteraan masyarakat*, 29.
- Johan, Suwinto, 2011, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Penerbit Mitra Wacana, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan dalam Islam. Vol 3, No 2*.
- Sugiyono. (2009). *Meode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto. (2005). *M. R. Bisnis*. Andi Yogyakarta.
- Singarimbun, M. D. (1994). *Metode Penelitian Survei*. PT Pustaka LP3ES, Jakarta.

- Suharto E.(2002).*Membangu Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sukasmanto. 2014. Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDesa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Sulistiyawati, N. (2018). S.T, M.T. *Pengembangan desamandiri melalui BUMDES*.
- Suranda, B. R. (2020). Pengantar Kesejahteraan Sosial. *Journal Of Rural and Developmen Vol 5 No 1*, 6.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 (2014). *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*.
- Undang-Undang No. 32. (2004). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang No. 11. (2009). *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.